

# TESIS

## POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA



OLEH:

WIRA ANGGARA

NIM. B012221018



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2024

**TESIS**

**POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA**

***LEGAL POLITICS OF HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT***



**Oleh:**

**Wira Anggara**

**NIM. B012221018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA**

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Magister Pada Program  
Studi Magister Ilmu Hukum”*

Disusun dan diajukan oleh :

**Wira Anggara**  
**NIM. B012221018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

**TESIS**  
**POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA**

Disusun dan diajukan oleh

**WIRA ANGGARA**


**B012221018**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 09 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M  
NIP.19761129 19990 3 1005

  
Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum  
NIP.19661231 19900 2 1001

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum

  
Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH.,M.H.  
NIP. 197007081994121001

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P  
NIP.197312311999031003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Wira Anggara

N I M : B012221018

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 9 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Wira Anggara

NIM. B012221018

## **KATA PENGANTAR**

*AssalamualaikumWaahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah,*

*Wa Syukrulillah, Wala Haula Wala Quwwata IllaBillah.*

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita dalam menjalankan segala tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara demi mencapai tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang serba pengetahuan seperti sekarang ini. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul:

**“POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA”.**

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian. Penulis yang sangat cintai dan sayangi dengan sepenuh hati,

semua dipersembahkan dengan setinggi-tingginya kepada Ayahanda H. Tahir Budianto dan Ibunda Hj. Munatira yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan sangat penuh kasih sayang dan kesabarannya. Serta usahanya tanpa pamrih yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis.

Kepada saudaraku yang tercinta Muhammad Uswan, Ita Renika dan Muhammad Arbain yang memberi dukungan dan motivasi agar proses penyelesaian penulisan berjalan dengan baik. Serta ponakan dari pernikahan Zaidil Akbar (ipar) dan Ita Renika (saudari) bernama Ayra Aprilia Ramadhani dan Inara Salsabila Fasilah yang selalu memberikan tawa dan kesejukan hati saat penulis pada *moment down*. Seketika menghadirkan motivasi untuk tetap semangat dalam penulisan Tesis ini.

Serta seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, memotivasi serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2023.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku pembimbing utama dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan

kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, S.H., M.H., Prof. Dr. H. M. Djaffar Saidi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddindan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Dayadan Alumni dijabat oleh Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi dijabat oleh Dr.Ratnawati, S.H., M.H, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dijabat oleh Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi MagisterIlmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
5. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;

6. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat penulis menggali dan mendapatkan ilmu pengetahuan hingga saat ini;
7. Marjana Fahri, S.ST., M.Si selaku dosen Institut Agama Islam Negeri Bone, sewaktu penulis menekuni Strata 1. Beliau salah satu dosen Hukum Lingkungan yang tidak berhenti memberikan arahan dan ilmunya kepada penulis;
8. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas seluruh kerja sama dan kebersamaan selama masa studi di Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas keakraban dan kekeluargaannya.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini, memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Tesis tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu*

Makassar

## ABSTRAK

**WIRA ANGGARA (B012221018).** *“Politik Hukum Pengelolaan Sampah Rumah Tangga”*. Dibimbing oleh **Maskun** sebagai Pembimbing Utama dan **Kahar Lahae** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum terkait pengelolaan sampah rumah tangga serta menganalisis daerah yang belum merumuskan peraturan daerah kabupaten atau kota.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, khususnya peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, literatur, makalah, dan arsip-arsip yang relevan melalui penelitian kepustakaan. Adapun yang menjadi sampel analisis regulasi ialah Kota Makassar yang memiliki peraturan daerah kabupaten atau kota dan Kabupaten Bone yang belum memiliki peraturan daerah kabupaten atau kota terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Keseluruhan bahan hukum tersebut ditelaah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia secara regulasi dari undang-undang hingga peraturan daerah diterapkan secara pengelolaan saja. Tetapi masih memiliki celah dari segi pengawasan dan pengambilan sampah. Maka diperlukan perubahan undang-undang terkait pengelolaan sampah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Untuk peraturan daerah Kota Makassar telah merinci dalam pengaturannya namun tetap memiliki celah sebab realitas dalam masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak sesuai dari kebijakan, baik itu dari kelalaian wewenang dari pemerintah setempat ataupun kurangnya kesadaran dari masyarakat. Sedangkan di Kabupaten Bone belum menyusun peraturan daerah mengakibatkan pengelolaan sampah rumah tangga tidak terkelola sesuai konsep 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Kedua daerah juga memiliki kelalaian yang sama yaitu kurangnya penyediaan fasilitas pengelolaan sampah (tempat pembuangan sementara), hal ini diperlukan keseriusan pemerintah dalam pengadaannya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Maka diperlukan semua peranan aktif dalam pengelolaan sampah demi terjaminnya lingkungan yang sehat serta terjaminnya untuk kehidupan generasi selanjutnya (intergenerasi).

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Politik Hukum, Wewenang Pemerintah Daerah.

## **ABSTRACT**

**WIRA ANGGARA (B012221018). “Legal Politics of Household Waste Management”. Supervised by Maskun and Kahar Lahae.**

*This research aims to analyze the legal politics related to household waste management and to analyze regions that have not formulated District or City Regulations.*

*The author uses a normative legal research method using a statutory approach and a theoretical approach. The legal materials used consist of primary legal materials, especially laws and regulations, and secondary legal materials obtained from books, journals, literature, papers, and relevant archives through library research. The sample for regulatory analysis is Makassar City which has a Regency / City Regulation and Bone Regency which does not yet have a Regency / City Regulation related to household waste management. The entire legal material is examined qualitatively and presented descriptively.*

*The findings of this research show that waste management in Indonesia is regulated from laws to regional regulations, which are implemented in a management manner only. But it still has gaps in terms of supervision and waste collection. So it is necessary to change the law related to waste management in the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2008 concerning Waste Management. For the Makassar City regional regulation, it has detailed the arrangements but still has gaps because the reality in the community in waste management does not match the policy, whether it is from the negligence of the authority of the local government or the lack of awareness from the community. Meanwhile, Bone Regency has not yet drafted a local regulation, resulting in household waste management that is not managed according to the 3R concept (Reduce, Reuse and Recycle). Both regions also have the same negligence, namely the lack of provision of waste management facilities (temporary disposal sites), which the government needs to be serious about. This is one of the factors for the lack of public awareness regarding waste management. So it is necessary for all to play an active role in waste management in order to ensure a healthy environment and ensure the life of the next generation (intergenerational).*

*Keywords: Legal Politics, Local Government Authority, Waste Management.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Lingkungan .....	18
1. Hubungan Lingkungan dan Kelangsungan Hidup Manusia .....	18
2. Hukum Lingkungan .....	22
B. Tinjauan Umum Pengelolaan Sampah .....	24
1. Pengertian Pengelolaan Sampah .....	24
2. Peraturan Pengelolaan Sampah .....	25
3. Ruang Lingkup/Ragam Pengelolaan Sampah .....	30
4. Sampah Rumah Tangga.....	33
C. Tinjauan Umum Politik Hukum.....	35

1. Pengertian Politik Hukum .....	35
2. Ruang Lingkup Politik Hukum.....	39
D. Landasan Teori .....	44
1. Teori Politik Hukum.....	44
2. Teori Intergenerasi ( <i>Intergeneration</i> ).....	46
3. Teori Penegakan Hukum .....	48
E. Kerangka Pikir.....	50
1. Alur Pikir.....	50
2. Bagan Kerangka Pikir .....	52
F. Definisi Operasional .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	55
1. Tipe Penelitian .....	55
2. Pendekatan Penelitian.....	56
B. Sumber Bahan Hukum.....	57
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	59
D. Analisis Bahan Hukum .....	59
<b>BAB IV POLITIK HUKUM SAMPAH RUMAH TANGGA.....</b>	<b>61</b>
A. Sampah Rumah Tangga.....	61
B. Politik Hukum Pengelolaan Sampah .....	66
<b>BAB V SANKSI HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA</b>	
.....	<b>70</b>
A. Sanksi Hukum Tingkat Nasional .....	70
B. Kebijakan Hukum Terkait Pengelolaan Sampah Tingkat Daerah Kabupaten atau Kota .....	75
1. Daerah yang Memiliki Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota ..	76
2. Daerah yang Tidak Memiliki Peraturan Daerah .....	82
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Sumber Sampah.....	62
Gambar 2 Tahapan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.....	64
Gambar 3 Data Pengelolaan Sampah di Indonesia Tahun 2022.....	66
Gambar 4 Timbulan Sampah Kota Makassar Tahun 2023.....	79
Gambar 5 Timbulan Sampah Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	83

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks Keaslian Penelitian Tesis Pertama.....	15
Tabel 2 Matriks Keaslian Penelitian Tesis Kedua.....	16
Tabel 3 Matriks Keaslian Penelitian Tesis Ketiga.....	17
Tabel 4 Data TPS3R di Kota Makassar Tahun 2022.....	80

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hal terbesar yang ada di dalam bumi ialah lingkungan, lingkungan yang mencakup kondisi sumber daya alam baik itu tanah, udara, air, flora, fauna dan manusia. Segala yang tercakup di dalam bumi saling terkait satu sama lain dalam hal kelangsungan kehidupan. Tidak ada yang menonjol ataupun mendominasi, demi terjaganya siklus ekosistem atau kehidupan yang ada di bumi.

Demi terjaganya kehidupan di bumi hal sangat perlu diperhatikan ialah lingkungan. Sebab dengan lingkungan yang baik, kehidupan di bumi memiliki umur yang panjang. Kehidupan untuk generasi selanjutnya terjamin, namun dengan lingkungan yang rusak sudah dipastikan tidak memberikan kehidupan yang layak untuk generasi berikutnya.<sup>1</sup>

Kelangsungan hidup saat ini ataupun generasi selanjutnya harus dibekali dengan kesadaran. Kesadaran yang mengutamakan menjaga lingkungan ialah adanya kesadaran akan tanggung jawab, sebab lingkungan merupakan sarana dalam bumi untuk kelangsungan hidup.

---

<sup>1</sup> Lingkungan sangat penting diperhatikan agar kehidupan saat ini dan kehidupan selanjutnya dapat dirasakan sebagai hidup yang asri sebab lingkungan yang buruk memberikan dampak yang tidak tanggung-tanggung hingga kematian untuk makhluk yang di bumi tentunya tanpa terkecuali. Lihat A.L. Carducci, *et.al*, 2021, *Impact of the Environment on the Health: From Theory to Practice*, Environmental Research 194: 110517, hlm. 3, <https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110517>.

Lingkungan juga bisa menjadi pisau bermata dua pada makhluk hidup, tergantung apa dan bagaimana lingkungan itu dikelola ataupun dibiarkan berlangsung secara alami.<sup>2</sup>

Salah satu contoh dampak dari pengelolaan atau tidak memedulikan lingkungan ialah kebakaran hutan. Dampak yang diberikan tidak tanggung-tanggung yaitu merembes pada kesehatan (terganggunya pernapasan)<sup>3</sup> serta hilangnya flora dan fauna mengakibatkan terputusnya dan terganggunya ekosistem. Menurut Ricard Stewart dan James E Krier ada 3 (tiga) isu atas lingkungan, sebagai berikut;

1. Pencemaran lingkungan (*pollution*);
2. Penggunaan atau pemanfaatan lahan yang salah (*land missuse*);
3. Pengerutan secara berlebihan yang menyebabkan habisnya SDA (*natural resource depletion*).<sup>4</sup>

Pengelolaan sampah termasuk dalam isu lingkungan yang pertama jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik. Sampah yang dihasilkan

---

<sup>2</sup> Proses berlangsung secara alami pada alam lingkungan akan sangat memungkinkan jika tidak ada makhluk hidup yang menonjol atau sebagai penguasa akan alam. Hadirnya manusia di muka bumi sebagai makhluk yang berakal menjadikannya sebagai makhluk hidup yang mencoba menjadi penguasa dari segala makhluk hidup. Sebab dalam ilmu sosial manusia hanya berinteraksi dengan sesamanya atau hanya dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Hal ini salah satu asas yang berlaku di alam ialah keanekaragaman menjadi dasar kestabilan. Hal ini juga menandakan bahwa hadirnya manusia yang berjiwa sosial dengan sesamanya akan memiliki peluang untuk merendahkan tingkat kestabilan pada alam lingkungan. Lihat A. M. Yunus Wahid, 2020, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Jakarta: Ed. II Cet. II, Prenadamedia Group, hlm. 5.

<sup>3</sup> Agus Suciptoroso, Kahar Lahae, *et. al*, 2022, *Forest Fire, Destruction, and Sanction: The Perspectives of Health and Law*, Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 10, no. E: 392–97, hlm. 395, <https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.8725>.

<sup>4</sup> Birkah Latif, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 3.

dari keseharian aktivitas manusia juga dapat merusak lingkungan jika pengelolaannya yang tidak baik. Sampah yang dihasilkan oleh manusia dapat menjalar ke berbagai daerah ataupun antar negara sekaligus dengan meningkatnya populasi manusia di muka bumi.

Pertumbuhan manusia kian hari kian bertambah di muka bumi. Seiring tumbuh kembangnya manusia produksi benda bekas tak terpakai atau sampah pun menjadi polemik di muka bumi. Manusia merupakan pelaku utama bertambahnya sampah. Sampah menjadi permasalahan yang sangat penting baik negara maju maupun negara berkembang. Terutama untuk negara berkembang pengelolaan sampahnya masih terbilang biasa saja atau masih menggunakan cara tradisional. Contohnya, di Indonesia masih ada daerah-daerah yang hanya memakai sistem pembakaran ataupun penimbunan yang hal tersebut masih terbilang menggunakan langkah tradisional.

Metode pembakaran dan penimbunan merupakan salah satu tindakan pengelolaan yang saat ini terjadi dan metode tersebut banyak ditemukan pada pemukiman warga atau dengan kata lain dari hasil rumah tangga. Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga merupakan tempat produksi sampah terbesar dari berbagai tempat lain (perkantoran, pasar, pabrik, dll). Sampah rumah tangga merupakan sampah hasil dari kegiatan rumah tangga atau lingkungan rumah yang biasa disebut juga sampah

domestik.<sup>5</sup> Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga mencakup semua jenis-jenis sampah, mulai dari sampah organik<sup>6</sup>, sampah anorganik<sup>7</sup>, sampah bahan berbahaya dan beracun (B3)<sup>8</sup>, sampah kertas<sup>9</sup>, serta sampah residu<sup>10</sup>.

Penanganan sampah tersebut merupakan suatu tindakan yang terbilang metode yang tidak baik untuk lingkungan sebab menimbulkan efek lainnya.<sup>11</sup> Seperti metode penimbunan berdampak pada kesuburan tanah<sup>12</sup>, metode pembakaran berdampak pada udara dan sangat berdampak pada bumi<sup>13</sup>. Sehingga perlu tindakan yang lebih atau metode

---

<sup>5</sup> Enri Damanhuri dan Tri Padi, 2010, *Pengelolaan Sampah*, Diklat Kuliah TL-3104, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, hlm. 8.

<sup>6</sup> Sampah organik yang meliputi sisa makanan, sisa olahan dapur (sayur-sayuran, buah-buahan dsb), serta dedaunan atau ranting tanaman di halaman rumah.

<sup>7</sup> Sampah anorganik meliputi sampah plastik, potongan-potongan besi atau kaleng, dan *styrofoam* (tempat makanan siap saji, gabus dsb).

<sup>8</sup> Sampah B3 meliputi sampah yang dapat membahayakan kesehatan pada manusia, binatang atau daerah sekitar seperti sampah kaca, kemasan detergen atau sabun dll.

<sup>9</sup> Sampah yang merupakan hasil dari pekerjaan anak sekolah yang tidak terpakai lagi ataupun sampah dari tisu.

<sup>10</sup> Sampah residu meliputi popok bekas, puntung rokok, sisa permen karet dll.

<sup>11</sup> Dampak yang dihasilkan dapat menyebabkan permasalahan lainnya baik itu untuk pencemaran pada lingkungan, tercemarnya udara yang menghasilkan bau busuk serta pada bidang kesehatan. Lihat Agus Supinganto, *et. al*, 2022, *Effect of Training on Organic Waste Management in Neighborhoods of Pejangik, Mataram, West Nusa Tenggara*, Global Medical & Health Communication (GMHC) 10, no. 2, hlm. 79, <https://doi.org/10.29313/gmhc.v10i2.8853>.

<sup>12</sup> Suatu penelitian terkait dampak dari sampah yang menghasilkan limbah dalam tanah sangat mempengaruhi kesehatan dari tanaman. Hal ini menjadikan permasalahan serius bagi masyarakat yang masih memakai sistem penimbunan dalam pengurangan sampah. Bukannya mengurangi tetapi membuat dampak yang serius serta akan terasa pada masa mendatang atau pada generasi selanjutnya. Lihat Magdalena Daria Vaverková, *et.al*, 2019, *Environmental Consequences and the Role of Illegal Waste Dumps and Their Impact on Land Degradation*, Land Use Policy 8: 104234, hlm. 3, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104234>. Enri Damanhuri dan Tri Paadmi, *Op. Cit*, hlm. 9.

<sup>13</sup> Hasil dari pembakaran sampah yaitu terjadinya emisi gas karbon yang menyebabkan *global warming* serta memicu perubahan iklim yang tak menentu. Akibat dari pembakaran yang tak teratur ataupun secara berkelanjutan sangat berdampak untuk masa mendatang. Tindakan tersebut secara tidak sadar mewariskan bumi kepada generasi

yang lain terkait pengelolaan sampah, sebab jika tidak menemukan metode yang baik maka bumi secara perlahan rusak hingga tidak layak huni lagi.

Indonesia sebagai contoh perhitungan sampah rumah tangga, dapat menghasilkan 38,25% dari 35,5jt ton sampah pada tahun 2022.<sup>14</sup> Produksi sampah dari rumah tangga merupakan penghasil terbesar dari berbagai sumber lainnya. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, sampah yang dihasilkan warga Indonesia mencapai 0,8 kg per orang setiap hari.<sup>15</sup> Hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Permasalahan sampah tentunya tidak lepas dari semua kalangan, harus memiliki perhatian khusus terkait sampah hasil dari rumah tangga<sup>16</sup>.

---

selanjutnya dengan keadaan yang tidak sehat. Lihat Natalia Reyna-Bensusan, *et. al*, 2019, *Experimental Measurements of Black Carbon Emission Factors to Estimate the Global Impact of Uncontrolled Burning of Waste*, Atmospheric Environment 213: 629–39, hlm. 629, <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.06.047>.

<sup>14</sup> Dengan jumlah penduduk di Indonesia 275,55jt jiwa pada tahun 2022, dari sumber data tersebut setiap orang memproduksi sampah 0,5ton/tahunnya. Produksi tersebut hanya bersumber dari hasil rumah tangga, belum termasuk dari sumber lainnya. Sumber data yang luar biasa dan perlu perhatian khusus demi menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Baik dari masyarakat, komunitas pecinta alam dan lingkungan dan juga dari pemerintah untuk memberikan edukasi lingkungan terkhususnya pengelolaan sampah rumah tangga. Lihat <https://sipsn.menlhk.go.id> di akses pada tanggal 11 Agustus 2023.

<sup>15</sup> Maskun, Farida Patittingi, *et.al*, 2023, *Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Sampah Plastik Di Indonesia*, Makassar: Unhas Press, hlm. 48.

<sup>16</sup> Permasalahan sampah dari hasil rumah tangga sangat menjadi permasalahan yang sangat diperhatikan karena banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar penghasil sampah ialah hasil dari rumah tangga dan hal ini jika tidak mendapatkan pengelolaan yang baik maka masalah persampahan akan tetap ada dan tidak akan mengubah keadaan. Lihat Junjun Zheng, *et. al*, 2020, *Evolutionary Process of Household Waste Separation Behavior Based on Social Networks*, Resources, Conservation and Recycling 161: 105009, hlm. 1, <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105009>. Aaron Redman dan Erin Redman, 2022, *Possibilities for Sustainable Household Waste Management: A Case Study from Guanajuato, Mexico*, Cleaner Waste Systems 2: 100016, hlm.2, <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2022.100016>. Trang Thi Thu Nguyen, *et.al*, 2022, *Household Food Waste Disposal Behaviour Is Driven by Perceived Personal Benefits, Recycling Habits and Ability to Compost*, Journal of Cleaner Production 379: 134636, hlm. 1 *et.seqq*, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134636>.

Sampai saat ini pengelolaan sampah dari pemerintah setempat hanya “kumpul-angkut dan buang”<sup>17</sup>. Masyarakat mengumpul di tempat sementara yang telah ditentukan pemerintah setempat atau biasa disebut Tempat Pembuangan Sementara (TPS), selanjutnya diangkut oleh transportasi (mobil atau motor 3 roda) untuk selanjutnya ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan di TPA rata-rata memakai metode *open dumping*<sup>18</sup> yang berskala panjang, metode yang sangat tidak ramah lingkungan dan jauh dari edukasi lingkungan.

Pentingnya edukasi lingkungan, manusia memiliki dua peran dalam lingkungan<sup>19</sup> agar lingkungan tetap terjaga dengan baik, namun akan menjadi fatal jika manusia lalai akan salah satu dari perannya. Peran manusia berkaitan dengan salah satu disiplin ilmu yaitu ekologi<sup>20</sup>, peran yang memandang adanya hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Peran pengelola identik dengan pengontrol dari apa yang

---

<sup>17</sup> Enri Damanhuri dan Tri Paadmi, *Log.cit*, hlm.8.

<sup>18</sup> Sistem *open dumping* ialah metode pembuangan terbuka di suatu lokasi yang ditentukan untuk menjadi titik kumpul semua produk sampah yang *ending* dari metode ini akan menjadi bom waktu pada lingkungan. Sebab metode ini akan jika dibiarkan terus akan menghasilkan gunung sampah dan sangat berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Lihat Yuliana Sukarmawati, *et.al*, 2023, *Dampak Pembuangan Sampah Terbuka (Open Dumping) terhadap Kualitas Udara di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Gohong*, *Envirotek : Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan* Vol. 15 (1): 34-38, hlm. 35, <https://envirotek.upnjatim.ac.id/index.php/envirotek/article/view/11/7>.

<sup>19</sup> Peran ganda manusia terhadap lingkungan tidak bisa dimunafikkan karena manusia sebagai makhluk hidup yang berakal. Maka atas hal dasar itu manusia memiliki peran ganda serta memiliki peran yang sangat penting dalam keadaan lingkungan yang ada di muka bumi. Manusia termasuk *sebagai ekosistem* dan juga *manusia sebagai pengelola*. Lihat Koesnadi Hardjasoemantri, 2018, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Ed.VIII Cet. XXIII, Gadjah Mada University Press, hlm. 4.

<sup>20</sup> Ekologi merupakan ilmu murni yang mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap jasad yang menerapkan berbagai asas dan konsep masalah yang lebih luas, yang menyangkut pula hubungan manusia dengan lingkungannya. Lihat A. M. Yunus Wahid, *Loc. Cit*, hlm. 6.

menjadi objeknya. Jika pengontrol lalai akan wewenangnya maka objek tersebut tidak akan memerikan *feed back* yang baik untuk dirinya. Begitu pula jika sebaliknya, jika pengontrol menjalankan wewenangnya dengan baik maka *feed back* dari objek tersebut akan memberikan hal yang baik. Seperti halnya penerapan nilai-nilai hukum adat, yang menganggap bahwa alam merupakan sumber kehidupan yang patut dan wajib dilindungi. Namun manusia yang terpengaruh oleh era kini yang lebih modern hanya mementingkan atau memikirkan keuntungan pribadi tanpa melihat dampak yang mereka sebabkan untuk generasi ke depannya terhadap lingkungan.<sup>21</sup>

Mengontrol kelalaian dari peran manusia sebagai masyarakat maka yang berperan aktif ialah pemerintah, tidak hanya sekedar membuat aturan namun perlu sosialisasi yang efektif. Sosialisasi edukasi lingkungan hingga ke masyarakat agar menimbulkan kesadaran terhadap dampak yang diberikan oleh pengelolaan sampah yang buruk. Sosialisasi yang berdasar pada aturan yang berlaku serta hal lain yang terkait penyampaian edukasi lingkungan kepada masyarakat.

Peraturan terkait sampah mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat UUPS) hingga peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan yang dibuat untuk mengatur dan mengontrol masyarakat,

---

<sup>21</sup> Kahar Lahae, Ayubi I.M, Kurniawan, *et. all*, 2019, *Implementation Of Customary Values In Environmental Management In Rongkong And Ammatoakajang In Sulawesi, Indonesia*, Future Academy: 70, Conclusion, dapat dilihat pada <https://www.europeanproceedings.co/article/10.15405/epsbs.2019.10.24> diakses pada 3 Juli 2023.

tetapi masih tidak efisien sebab tidak adanya tindakan atau efek dari peraturan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi peraturan terkait pengelolaan sampah.

Menelisik Peraturan terkait persampahan di tingkat daerah kabupaten atau kota masih terbilang sedikit dari 416 kabupaten yang ada di Indonesia<sup>22</sup> hanya 35 kabupaten yang menerapkan larangan sampah plastik sekali pakai<sup>23</sup>. Sampah plastik pun merupakan salah satu produk sampah dari sampah rumah tangga. Maka hal tersebut menandakan daerah yang tidak memiliki peraturan daerah terkait persampahan masih kurang kesadarannya terhadap lingkungan dan hal ini menyebabkan kekosongan hukum tingkat daerah. Seakan-akan aturan di atasnya/peraturan dari undang-undang hingga peraturan daerah provinsi sudah dianggap jelas.

Peraturan yang diharap sebagai pengontrol masyarakat namun pada kenyataannya sangat banyak ditemukan masyarakat yang kurang memiliki edukasi lingkungan. Sehingga sangat mudah didapatkan orang yang membuang sampah sembarangan. Tindakan tersebut sudah melanggar Pasal 40 UUPS, yang berbunyi;

---

<sup>22</sup> Wikipedia, Daftar kabupaten dan kota di Indonesia, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kabupaten\\_dan\\_kota\\_di\\_Indonesia#:~:text=Berikut%20merupakan%20artikel%20tentang%20Daftar,dalam%2038%20provinsi%20di%20Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indonesia#:~:text=Berikut%20merupakan%20artikel%20tentang%20Daftar,dalam%2038%20provinsi%20di%20Indonesia diakses pada tanggal 13 Juni 2023.) diakses pada tanggal 13 Juni 2023.

<sup>23</sup> Ratna Puspita, KLHK: Ada Daerah Hanya Ikut-ikutan Atur Pengurangan Plastik, <https://news.republika.co.id/berita/qgc3hj428/klhk-ada-daerah-hanya-ikut-ikutan-atur-pengurangan-plastik> dibuat pada 08 September 2020 dan diakses pada tanggal 13 Juni 2023.

”...dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar ...atau kriteria yang dapat mengakibatkan ...pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara...”

Tindakan tersebut juga menyimpang dari asas yang tertera pada Pasal 3 UUPS, “...asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi”.

Berbagai asas yang ada pada UUPS, menandakan membuang sampah sembarangan adalah suatu tindakan kejahatan. Hal ini memerlukan pengawasan atau penegakan hukum bagi para pelakunya. Tentu dalam pengawasan dan penegakan yang mempunyai kewenangan ialah dari pihak pemerintah setempat dan kepolisian.

Menelisik dari penelitian terkait penegakan hukum (lingkungan kehutanan) terdapat faktor-faktor penegakan yang bisa juga ditarik ke lingkungan yang terkait pengelolaan sampah. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor hukum, dalam hal ini dari batasan undang-undang.
2. Faktor penegakan hukum, aparat atau pemerintah yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang sejatinya menjadi pendukung pengelolaan dan penegakan.
4. Faktor masyarakat, yakni di mana aturan itu diberlakukan atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, hasil karya, cipta dan rasa yang ada di dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>24</sup>

Kelima faktor tersebut sangat saling berhubungan dalam esensi pengaturan dan penegakan terhadap lingkungan termasuk penegakan pengelolaan sampah rumah tangga yang menjadi sumber terbesar adanya sampah.

Kelima faktor tersebut jika melihat dari peraturan yang ada di bawah dari UUPS ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (selanjutnya disingkat PP 81/2012), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (selanjutnya disingkat PP 27/2020), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat PP 22/2021), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (selanjutnya disingkat Permen PUPR 03/2013, peraturan daerah provinsi, hingga peraturan daerah kabupaten atau kota.

---

<sup>24</sup> A. M. Yunus Wahid, *et.al*, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan)*, Hasanuddin Law Review 1, no. 1: 61, hlm. 71, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i1.40>.

Peraturan terkait sampah dari undang-undang hingga peraturan pemerintah menandakan perhatian khusus terhadap sampah (sampah rumah tangga ataupun sampah sejenis rumah tangga<sup>25</sup> namun dari peraturan tingkat provinsi dan juga peraturan daerah kabupaten atau kota masih terbilang sedikit. Ada daerah kota yang pengelolaan sampahnya berdasar dari naskah SNI 19-2454-2002 Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan yang dibuat oleh Kelompok Kerja Pembangunan, Perumahan, Pemukiman, Air dan Sanitasi (Pokja PPAS) dan juga berdasar pada peraturan daerah tentang retribusi.<sup>26</sup> Hal tersebut menunjukkan perlunya tindakan yang lebih dalam pengaturan terkait pengelolaan sampah terkhusus sampah rumah tangga. Peraturan yang memuat pengelolaan yang baik, pengawasan serta penegakannya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah politik hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia memberikan dampak yang baik untuk intergenerasi?
2. Apakah sanksi hukum menurut peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah rumah tangga telah optimal?

---

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga, "Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya."

<sup>26</sup> Andi Aidhil Apriadi Sammang, 2018, *Pengelolaan Sampah Perkotaan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone*, Tesis, Konsentrasi Administrasi Pembangunan Daerah, Program Magister Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar, hlm. 49.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kebijakan dari norma hukum terkait pengelolaan sampah rumah tangga.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terkait pengelolaan sampah rumah tangga.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian secara ilmiah diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis ataupun secara praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut;

#### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bermanfaat atau memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sama di masa akan datang khususnya terkait persampahan secara spesifik yaitu sampah rumah tangga.

#### **2. Manfaat praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi pedoman ataupun menjadi dasar dalam pembuatan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah secara spesifik yaitu sampah rumah tangga.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan pencairan dari jurnal, tesis, dan disertasi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Peneliti tidak menemukan pembahasan mengenai judul peneliti yaitu "Politik Hukum Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga”. Namun dalam tulisan ini peneliti memfokuskan pada politik hukum terkait pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga. Berdasarkan hal itu, peneliti menemukan karya ilmiah, yaitu:

1. ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Pada Tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa’, oleh Mildayati, Tesis, 2021, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini membahas efektivitas pengelolaan sampah pada tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah pada tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan analisis reduksi data.<sup>27</sup> Berbeda dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti, menelisik kebijakan atau norma hukum terkait persampahan mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah kabupaten atau kota.

2. ‘Analisis Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis’, oleh Zainab, Tesis, 2020, Magister Ilmu Administrasi, Universitas Islam Riau.

---

<sup>27</sup> Mildayanti, 2021, *Perspektif Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Pada Tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. vii.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengelolaan sampah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.<sup>28</sup> Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertujuan menganalisis politik hukum pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah kabupaten atau kota.

3. 'Pengelolaan Sampah Perkotaan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone' oleh Andi Aidhil Apriadi Sammang, Tesis, 2018, Magister Ilmu Administrasi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian empiris serta fokus untuk mendapatkan data primernya di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone terkait penerapan pengelolaan sampah di Kab. Bone. Dengan hasil penelitian pengelolaan sampah di Kab. Bone tidak terlaksana dengan baik, pengelolaan yang hanya bersifat mengumpul-angkut-buang.<sup>29</sup> Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertujuan mencari dan menganalisis konteks peraturan yang sesuai amanah UUPS dan turunannya.

---

<sup>28</sup> Zainab, 2020, *Analisis Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*, Tesis, Magister Ilmu Administrasi, Pekanbaru, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, hlm. xii.

<sup>29</sup> Andi Aidhil Apriadi Sammang, *Loc. Cit.* hlm. vii.

**Tabel 1 Matrik Keaslian Penelitian Tesis Pertama**

Nama Penulis: Mildayati	
Judul Tulisan: <i>Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Pada Tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa</i>	
Kategori: Tesis	
Tahun: 2021	
Perguruan Tinggi: Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan: Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan sampah yaitu dengan melakukan pendekatan sejak dari sumber sampah	Implementasi dari peraturan sampah ataupun dari pengelolaan yang tidak mencerminkan kepedulian untuk manusia, terlebih untuk lingkungan. Masyarakat seakan kurang pengetahuan terhadap lingkungan ataupun kurangnya kesadaran terhadap lingkungan.
Teori pendukung: Teori 3R ( <i>Reduce, Reuse dan Recycle</i> ).	Teori politik hukum, teori intergenerasi, teori penegakan hukum.
Metode Penelitian: Empiris.	Normatif.
Pendekatan: Pendekatan implementasi.	Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori.
Hasil dan pembahasan: 1) Efektivitas pengelolaan sampah pada tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa Tidak Efektif. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah tingkat RW di Kelurahan Mamasa yaitu fasilitas, kesadaran masyarakat, peraturan/regulasi, sanksi dan pengawasan, sosialisasi tentang pengelolaan sampah.	
Desaian kebaruan: Tulisan atau kajian.	Penelitian tersebut akan dikaji berupa pengaruh dari kebijakan dari pemerintah terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Hal tersebut menjadi pengatur dan pengontrol dalam kehidupan masyarakat untuk peduli akan kesehatan lingkungan serta kelayakan hidup untuk generasi selanjutnya.

**Tabel 2 Matrik Keaslian Penelitian Tesis Kedua**

Nama Penulis: Zainab	
Judul Tulisan: <i>Analisis Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis</i>	
Kategori: Tesis	
Tahun: 2020	
Perguruan Tinggi: Universitas Islam Riau	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan: Masalah sampah yang timbul di Kota Duri adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, industri maupun sampah kantor. Sulitnya penanganan sampah erat kaitannya dengan buruknya kondisi pemukiman penduduk, karena pertumbuhan pemukiman yang tidak teratur akan mempersulit proses pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga akhirnya menumpuk.	Implementasi dari peraturan sampah ataupun dari pengelolaan yang tidak mencerminkan kepedulian untuk manusia, terlebih untuk lingkungan. Masyarakat seakan kurang pengetahuan terhadap lingkungan ataupun kurangnya kesadaran terhadap lingkungan.
Teori pendukung: Teori 3R ( <i>Reduce, Reuse dan Recycle</i> ).	Teori politik hukum, teori intergenerasi, teori penegakan hukum.
Metode penelitian: Deskriptif.	Normatif.
Pendekatan: Pendekatan kualitatif	Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori.
Hasil dan pembahasan: Tingkat Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sangat perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi berdasarkan indikator pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.	
Desaian kebaruan: Tulisan atau kajian.	Penelitian tersebut akan dikaji berupa pengaruh dari kebijakan dari pemerintah terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Hal tersebut menjadi pengatur dan pengontrol dalam kehidupan masyarakat untuk peduli akan kesehatan lingkungan serta kelayakan hidup untuk generasi selanjutnya.

**Tabel 3. Matrik Keaslian Penelitian Tesis Ketiga**

Nama Penulis: Andi Aidhil Apriadi Sammang	
Judul Tulisan: <i>Pengelolaan Sampah Perkotaan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone</i>	
Kategori: Tesis	
Tahun: 2018	
Perguruan Tinggi: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan: Kurangnya komitmen oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengubah pola kebiasaan masyarakat untuk mengurangi sampah sejak dari hulu. Pelaksanaan konsep 3R yang saat ini merupakan solusi untuk mengurangi, bahkan belum diketahui oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Bone.	Implementasi dari peraturan sampah ataupun dari pengelolaan yang tidak mencerminkan kepedulian untuk manusia, terlebih untuk lingkungan. Masyarakat seakan kurang pengetahuan terhadap lingkungan ataupun kurangnya kesadaran terhadap lingkungan.
Teori pendukung: Manajemen.	Teori politik hukum, teori intergenerasi, teori penegakan hukum
Metode penelitian.: Deskriptif	Normatif
Pendekatan: Pendekatan kualitatif	Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori
Hasil dan pembahasan: Pengelolaan sampah di Kabupaten Bone tidak terlaksana dengan baik, hanya bersifat kumpul,angkut dan buang. Belum ada program pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan,sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen serta sarana dan prasarana TPA yang mendukung sistem sanitary landfill belum di gunakan secara maksimal, swadaya masyarakat dalam pewadahan, dan belum adanya peraturan daerah dan SOP pengelolaan sampah dan beban kerja tidak seimbang. Selain itu jumlah personal, sarana, prasarana, kompetensi personal, peran serta masyarakat, dan swasta, alokasi dana masih rendah.	
Desaian kebaruan : Tulisan atau kajian.	Penelitian tersebut akan dikaji berupa pengaruh dari kebijakan dari pemerintah terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Hal tersebut menjadi pengatur dan pengontrol dalam kehidupan masyarakat untuk peduli akan kesehatan lingkungan serta kelayakan hidup untuk generasi selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Lingkungan

##### 1. Hubungan Lingkungan dan Kelangsungan Hidup Manusia

Ekologi dari segi etimologi dari kata *ecology* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* (rumah tangga) dan *logos* (ilmu), yang diperkenalkan pertama kali dalam biologi dan seorang biolog Jerman Ernst Haeckel pada tahun 1869.<sup>30</sup>

Ekologi merupakan ilmu murni yang mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap jasad hidup, yang menerapkan berbagai asas dan konsep kepada masalah yang lebih luas, yang menyangkut pula hubungan manusia dengan lingkungannya.<sup>31</sup>

Ekologi secara harfiah ialah ilmu yang mempelajari terkait hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya sebagai suatu wadah tempat tinggalnya. Dengan maksud lain ialah ilmu mengenai hubungan antara organisme itu sendiri serta antara organisme dan lingkungannya.<sup>32</sup> Ekologi dengan kajiannya yang terkait proses penyesuaian lingkungan terdapat beberapa asas yang menurut pandangan dari Nursid Sumaatmadja, antara lain:<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Log. Cit*, hlm. 2.

<sup>31</sup> A.M. Yunus Wahid, 2014, *Log. Cit*, hlm. 6.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 7 et seqq.

<sup>33</sup> Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: Cet. IV, PT. Refika Aditama, hlm. 8 et seqq.

a. Asas Keanekaragaman

Makhluk hidup itu baik nabati maupun hewani yang ada di alam ini jenis dan jumlahnya sangat beraneka ragam. Tiap makhluk tadi dapat berfungsi sebagai produsen, konsumen, pengontrol atau dikontrol terhadap atau oleh makhluk lainnya.

b. Asas Kerja Sama

Antara tumbuh-tumbuhan hijau, hewan, dan manusia dengan bantuan energi matahari ada jalinan kerja sama pada pernafasan untuk mendapatkan oksigen, karbon dioksida dalam bentuk hidrat arang.

c. Asas Persaingan

Persaingan yang dimaksud berperan dalam mengontrol pertumbuhan suatu unsur atau komponen yang terlalu pesat yang dapat mengganggu keseimbangan ekologi. Misalnya burung predator memangsa hama sawah (tikus), apabila populasi hama tinggi maka akan merusak tanaman.

d. Asas Interaksi

Pertumbuhan dan perkembangan individu atau kelompok jenis makhluk hidup di dalam ekosistem terjadi karena ada hubungan timbal balik. Tanpa adanya interaksi suatu makhluk hidup di satu pihak lain akan ada yang terdesak, yang mengalami kemunduran kualitas.

e. Asas Kestinambungan

Proses kerja sama, persaingan, interaksi di antara makhluk hidup berlangsung secara terus-menerus sehingga terjadi proses yang berkesinambungan. Terputusnya proses yang berkesinambungan dapat menimbulkan kehancuran, atau pola yang tidak teratur sebagai mana mestinya.

Berbagai asas kemudian dimanifestasikan menjadi konsep ekosistem. Suatu konsep yang merupakan sistem ekologi yang dibentuk oleh hubungan antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya.<sup>34</sup> Organisme-organisme saling berinteraksi, dan juga berinteraksi dengan unsur-unsur fisik yang ada di sekelilingnya. Jadi organisme-organisme dan komponen-komponen fisik lingkungan membentuk kompleks ekologi, atau sistem ekologi, atau yang sering dikatakan dengan istilah ekosistem. Komponen yang hidup yaitu tumbuhan dan hewan membentuk lingkungan biotik sedangkan komponen-komponen fisik merupakan lingkungan abiotik.

Pola ekosistem yang tidak sesuai terdapat campur tangan dari manusia terhadap lingkungan. Sehingga dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Seperti halnya manusia tidak menjaga lingkungannya dengan baik dengan bersikap sebagai superior bagi makhluk hidup lainnya tentunya terhadap lingkungan

---

<sup>34</sup> Muhammad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan–Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Cet. II, PT. Refika Aditama, hlm. 8.

pula. Menjadikan manusia sebagai subjek tanpa menyadari dirinya pun menjadi objek. Sebab menurunnya kualitas lingkungan menjadikan pola hidup manusia juga terganggu. Dampak yang terjadi jika kualitas lingkungan hidup menurun, yaitu: <sup>35</sup>

a. Kesehatan

Dampak pencemaran lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup. Hal yang menyebabkan pencemaran lingkungan seperti populasi udara yang disebabkan kendaraan yang tak layak beroperasi, sampah plastik yang tak terkelola dengan baik, sampah-sampah yang terproduksi dari industri dan rumah tangga yang tak terkelola dengan baik pula, dll.

b. Estetika

Selain berdampak untuk kesehatan, pengelolaan sampah yang tidak baik ataupun asap tebal dan kebisingan yang keluar dari kendaraan menyebabkan keresahan serta tidak adanya ketenangan dalam berkegiatan ataupun di lingkungan tempat mereka tinggal. Hal tersebut menandakan tidak adanya keindahan (estetika) di sekitarnya.

---

<sup>35</sup> Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Cet. V, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 3 *et seqq.*

### c. Kerugian Ekonomi

Hal yang sangat berdampak terkait menurunnya kualitas lingkungan hidup ialah dari segi ekonomi. Hal tersebut jika sudah terjangkau penyakit (dampak kesehatan) akan menjadi hal yang merugikan bagi manusia karena mengganggu aktivitas pekerjaan, juga merogoh kocek untuk biaya kesembuhan. Terlebih jika penurunan kualitas lingkungan terjadi di sektor perairan (sungai dan laut) menyebabkan ekosistem di dalam air tidak berjalan alami dan juga membuat para nelayan mengalami kesusahan dalam menangkap ikan.

Hal tersebut memunculkan potensi bahwa manusialah sebagai makhluk hidup berakal juga menjadi makhluk hidup perusak bagi lingkungan. Hal tersebut merugikan makhluk lainnya sekaligus merugikan sesamanya. Seakan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi (hewan dan tumbuhan) tidak mempunyai hak untuk hidup di bumi. Padahal keberadaan semua makhluk hidup di bumi saling berkaitan satu sama lain atas kehendak Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang.<sup>36</sup>

## 2. Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *environmental law*, *milieurecht* dalam bahasa Belanda,

---

<sup>36</sup> M. Thalhan dan Achmad Mufid A.R, 2008, *Fiqh Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 250.

*,environment* dalam bahasa Prancis, *Umweltrecht* dalam bahasa Jerman, Hukum Lingkungan dalam bahasa Indonesia.<sup>37</sup> Istilah-istilah yang dipakai tergantung dari negaranya, menurut Koesnadi Hardjasoemantri hukum lingkungan merupakan keseluruhan peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur aspek-aspek lingkungan dan perkembangannya, sejalan dengan perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh umat manusia.<sup>38</sup>

Dalam mencapai perkembangan dan kemajuan ada beberapa aspek yang dikemukakan oleh Koesnadi yaitu; Hukum Tata Lingkungan, Hukum Perlindungan Lingkungan, Hukum Kesehatan Lingkungan, Hukum Pencemaran Lingkungan, Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional, dan Hukum Sengketa Lingkungan.<sup>39</sup>

Hukum lingkungan masih terbilang disiplin ilmu yang masih sangat muda, hal ini tumbuh beriringan dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya lingkungan. Hadirnya hukum lingkungan menjadikan pandangan terhadap lingkungan kini masuk rana yuridis yang harus diperhatikan dan dilindungi meski masih banyak kalangan yang meremehkan secul tindakan kecil yang akan berdampak terhadap lingkungan. Seperti membuang sampah sembarangan ataupun tidak

---

<sup>37</sup> A. M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Makassar: Arus Timur hlm. 111 *et. seqq.*

<sup>38</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Log. Cit*, hlm. 44 *et. seqq.*

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 44.

adanya kemauan dan kesadaran dalam memilih sampah. Ruang lingkup hukum lingkungan antara lain:<sup>40</sup>

a. Hukum Kesehatan Lingkungan (*Milieuhygienerrecht*)

Hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan kesehatan lingkungan, pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara.

b. Hukum Perlindungan Lingkungan (*Milieubeschermingrecht*)

Hukum perlindungan lingkungan tidak hanya mengenal satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan *biotis* dan sampai batas tertentu.

c. Hukum Tata Ruang (*Ruimtelijk Ordeningsrecht*)

Hukum tata ruang adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan tata ruang, diarahkan tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum Pengelolaan Sampah**

### **1. Pengertian Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah merupakan suatu usaha mengatur atau mengelola sampah dari proses pengumpulan, pemisahan,

---

<sup>40</sup> Takdir Rahmadi, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Cet. II, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 12 *et seqq.*

pemindahan sampai pengolahan dan pembuangan akhir.<sup>41</sup> Pemahaman terkait pengertian pengelolaan sampah juga dikemukakan oleh Hadiwiyoto. Pengelolaan sampah merupakan pengelolaan yang tergantung dari kriteria, maksudnya yaitu dari asal, komposisi, bentuk, lokasi, proses terjadinya, sifat dan jenisnya.<sup>42</sup>

Secara yuridis, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>43</sup> Dari berbagai pengertian yang ada, pengelolaan sampah dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang diatur secara menyeluruh dengan berkesinambungan dan suatu proses dari pengumpulan, pemisahan pemindahan hingga pembuangan sesuai dengan kriteria masing-masing sampah.

## **2. Peraturan Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah salah satu bentuk dari Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) berbunyi, “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”

Pasal tersebut selain untuk menjamin hak asasi manusia, juga menjamin hak asasi terhadap lingkungan. Secara yuridis, sampah

---

<sup>41</sup> Kodi Rina Mariani Gobai, Bata Surya, *et.al*, 2021, *Pengelolaan Sampah Perkotaan*, Gowa: Pustaka Almaida, hlm. 6.

<sup>42</sup> Kuncoro sejati, 2009, *Pengelolaan Sampah Terpadu dengan Sistem Node Point dan Center Point*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 13.

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>44</sup> Benda sisa yang ditimbulkan manusia saat ini masih jauh dari kata diperhatikan, terutama hasil dari rumah tangga yang secara pengelolaannya hanya ala kadarnya ataupun sekedar membuang jauh dari tempat tinggalnya.

Pengelolaan sampah yang baik sangat perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta perlu adanya kerja sama antara masyarakat, lembaga yang terkait dan hukum/peraturan yang harus mengikat. Ada 5 (lima) komponen sub sistem yang harus berkesinambungan, sebagai berikut;<sup>45</sup>

1. Pengaturan/Hukum

Aspek pertama ialah hukum, atas dasar bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Manajemen persampahan perlu diatur dalam hukum agar semua pihak yang bekerja sama tetap pada porosnya.

2. Kelembagaan dan Organisasi

Aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multidisiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik wilayah kota, dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. Perancangan dan

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>45</sup> Enri Damanhuri dan Tri Padmi, *Loc.Cit*, hlm. 11 *et seqq.*

pemilihan bentuk organisasi disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola sistem operasional yang diterapkan, kapasitas sistem dan lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani.

### 3. Teknik Operasional

Teknik operasional pengelolaan sampah kota meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan yaitu;

- a. Tempat sampah
- b. Pengumpulan sampah
- c. Pemindahan sampah
- d. Pengangkutan sampah
- e. Pengelolaan sampah
- f. Pembuangan (sekarang: pemrosesan) akhir sampah.

### 4. Pembiayaan/Retribusi

Aspek pembiayaan merupakan sumber daya penggerak, agar roda sistem pengelolaan sampah dapat bergerak dengan lancar. Sebagaimana kegiatan yang lain, maka komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah kota secara ideal dihitung berdasarkan;

- a. Biaya investasi
- b. Biaya operasi dan pemeliharaan
- c. Biaya manajemen
- d. Biaya untuk pengembangan

e. Biaya untuk penyuluhan dan pembinaan masyarakat.

#### 5. Peran Serta Masyarakat

Aspek ini, sangat penting tanpa adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program tersebut.

Melalui Ke-5 (lima) sub sistem tersebut, semua memiliki peranan penting teruntuk dari segi pengaturan hukum di era modern perlunya ada keterlibatan dari teknologi atau digunakan sebagai alat untuk penerapan dan penegakan hukum lingkungan terkhusus pengelolaan sampah. Keterlibatan teknologi akan melahirkan hukum siber lingkungan yang menjadi terobosan terbaru dan yang harus diterapkan. Sebab teknologi saat ini didukung dengan fitur algoritma dapat dengan cepat memetakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait lingkungan.<sup>46</sup> Jika melihat peraturan terkait persampahan pengelolaan dan penegakan belum menjadi aturan yang dikategorikan sebagai aturan yang efisien.

---

<sup>46</sup> Maskun, *et.al*, 2022, *Introduction to the cyber-environmental law: convergence of human, technology and nature*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1105, no. 1: 012019, hlm. 3 *et. seqq*, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1105/1/012019>.

Peraturan persampahan rumah tangga dimuat dalam UUPS, PP 81/2012, PP 27/2020, Permen PUPR 03/2013, dan hingga peraturan daerah kabupaten atau kota di masing-masing daerah.

Peraturan tentang sampah rumah tangga jika ingin menarik benang merah nya. Semua pengaturan atau pengelolaan sampah rumah tangga bersistem 3R. Sistem 3R pada masyarakat perlu diterapkan dengan pengawasan dan penegakkan yang benar-benar diberikan perhatian khusus. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut terus berlanjut, meninggalkan beberapa celah dalam hukum. Sehingga tidak efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah sampah yang berkembang pesat seiring bertambahnya volume jiwa dan peningkatan konsumsi masyarakat.<sup>47</sup>

Masih banyak ditemui implementasi dari peraturan ataupun dari pengelolaan yang tidak mencerminkan kepedulian untuk manusia, terlebih untuk lingkungan. Masyarakat seakan kurang pengetahuan terhadap lingkungan ataupun kurangnya kesadaran terhadap lingkungan.

Masyarakat yang majemuk membuat sulit untuk menerapkan kebijakan pengelolaan sampah dengan baik. Perbedaan perilaku dan pemahaman orang tentang sampah membuat pengelolaan

---

<sup>47</sup> Maskun, *et.al*, 2022, *Tinjauan Normatif Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Produsen dalam Pengaturan Tata Kelola Sampah Plastik di Indonesia*, Bina Hukum Lingkungan 6, no. 2: 184–200, hlm. 186, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.239>.

sampah tidak berjalan dengan baik. Padahal kebanyakan orang pada umumnya hanya melihat sampah sebagai sampah yang tidak perlu diperhatikan. Masyarakat menunjukkan pemahaman yang berbeda tentang sampah, ada yang peduli, ada yang tidak suka, dan juga masih banyak yang tidak mau terbebani terkait retribusi sampah.<sup>48</sup> Padahal pengadaan retribusi sampah tidak lain untuk membantu mereka dalam pengelolaan sampahnya sendiri.

### 3. Ruang Lingkup/Ragam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah tidak dapat disamakan secara menyeluruh sesuai dari konsep *reduce* (penggunaan kembali), *reuse* (pengurangan), *and recycle* (daur ulang untuk menjadi bahan baru atau menjadi produk bermanfaat baru). Dari konsep tersebut ada beberapa yang perlu diperhatikan di antaranya;

- a. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Asalnya/Sumbernya;
  1. Sampah hasil dari rumah tangga,
  2. Sampah hasil dari industri/pabrik,
  3. Sampah dari pertanian,
  4. Sampah hasil dari perdagangan,
  5. Sampah dari pembangunan, dan
  6. Sampah jalan raya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Danang Aji Kurniawan dan Ahmad Zaenal Santoso, 2021, *Pengelolaan Sampah di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang*, ADI Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1: 31–36, hlm. 32, <https://doi.org/10.34306/adimas.v1i1.247>.

<sup>49</sup> Kuncoro sejati, *Log. Cit*, hlm. 13.

- b. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Komposisinya;
  - 1. Sampah seragam, sampah yang biasanya dihasilkan dari kegiatan industri. Kategori sampah ini terdiri dari kertas, karton, karbon, dsb.
  - 2. Sampah campuran, sampah yang berasal dari pasar atau dari tempat umum yang beraneka ragam yang bercampur. Tipe dari sampah ini masih sangat kurang dari 3R, sehingga tidak terterapkannya kesadaran terhadap lingkungan.<sup>50</sup>
- c. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Bentuknya;
  - 1. Sampah padatan (*solid*), seperti daun, kertas, karton, kaleng, plastik dan logam.
  - 2. Sampah cairan, misalnya bekas air cucian, limbah industri cair dan lain-lain yang berwujud cair dan tidak digunakan lagi.
  - 3. Sampah berbentuk gas, seperti karbon dioksida, amonia H<sub>2</sub>S<sup>51</sup>, dll.<sup>52</sup>
- d. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Lokasinya;

---

<sup>50</sup> Kuncoro sejati, *Log. Cit*, hlm. 13.

<sup>51</sup> Hidrogen Sulfida atau bahasa senyawanya H<sub>2</sub>S, dari hasil proses pembusukan sampah. Salah satu gas yang dapat menyerang kesehatan manusia jika terhirup secara terus menerus dan berskala lama. Dapat di lihat Farisa Hidayatullah, *et.al*, 2021, *Risiko Paparan Gas (H<sub>2</sub>S) dan (NH<sub>3</sub>) pada Masyarakat di TPA Piyungan*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Jurnal dan Aplikasi Kesehatan Lingkungan Vol 18, No. 2: 155-162, hlm. 156 *et.seqq*, <https://doi.org/10.31964/jkl.v18i2.338>.

<sup>52</sup> Kuncoro sejati, *Log. Cit*, hlm. 14.

1. Sampah kota, daerah administrasi daerah dan daerah padat penduduk.
  2. Sampah daerah yang terkumpul di daerah-daerah luar kota.<sup>53</sup>
- e. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Proses Terjadinya;
1. Sampah alami, seperti sampah dari pepohonan yang terjadi proses alami dari alam.
  2. Sampah non alami, sampah yang terjadi dari hasil kegiatan manusia seperti plastik, besi, kertas dll.<sup>54</sup>
- f. Pengelolaan sampah berdasarkan sifatnya;
1. Sampah organik, sampah seperti daun, kayu, tulang sisa makanan manusia ataupun ternak dll, sampah ini yang komposisinya dari unsur karbon, hidrogen dan oksigen sehingga mudah terurai atau makan oleh mikroba.
  2. Sampah non organik, sampah seperti kaleng, plastik, logam kaca, dll. Sampah ini yang tidak terkomposisi dari senyawa organik sehingga tidak bisa atau sulit diurai atau termakan oleh mikroba.<sup>55</sup>
- g. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Jenisnya;
1. Sampah makanan,

---

<sup>53</sup> Kuncoro sejati, *Log. Cit*, hlm. 14.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

2. Sampah kebun/sampah pepohonan,
3. Sampah kertas,
4. Sampah plastik,
5. Sampah kain,
6. Sampah kayu,
7. Sampah logam,
8. Sampah gelas/keramik,
9. Sampah abu,<sup>56</sup> dan
10. Sampah tulang.

Melalui ke-6 (enam) pengelolaan sampah yang berdasarkan dari berbagai hal, dapat disimpulkan bahwa sampah ada 3 kategori yaitu sampah organik, anorganik/kering, dan sampah berbahaya. Tentunya dari ketiga kategori sampah, sikap dalam pengelolaannya harus dibedakan dari pengelolaannya sesuai dari konsep 3R.

#### **4. Sampah Rumah Tangga**

Sampah rumah tangga yang menjadi sumber produksi sampah terbesar dari beberapa sumber lainnya patut diberikan perhatian khusus teruntuk masyarakat maupun pemerintah. Sebab produksi sampah dari rumah tangga berdasarkan jenisnya semuanya diproduksi dari hasil kegiatan rumah tangga mulai dari sampah organik, anorganik ataupun sampah B3. Menjadikan penerapan pengelolaan sampah yang efisien dan signifikan harus terlaksana dengan baik.

---

<sup>56</sup> Kuncoro sejati, *Log. Cit*, hlm. 15.

Penerapan pengelolaan sampah rumah tangga dari tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;

- a) Membangun paradigma dan partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah melalui perencanaan aktivitas rumah tangga;
- b) Edukasi penerapan pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah;
- c) Edukasi pembentukan bank sampah;
- d) Edukasi alternatif pengelolaan sampah skala rumah tangga; dan
- e) Pengambilan dan pemindahan sampah yang sudah terpilah dari rumah tangga ke TPS, TPS3R, atau bank sampah.<sup>57</sup>

Sedangkan tugas dan tanggung jawab dari masyarakat ialah sebagai mengurangi dan menangani sampah rumah tangga sebelum dibuang (untuk sampah tidak layak olah), sampah yang dapat di daur ulang dengan kreativitas ataupun sampah yang bisa dimanfaatkan kembali. Pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga di antaranya:

- 1) Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan cara;<sup>58</sup>
  - a) Meminimalkan penggunaan barang kemasan sekali pakai;
  - b) Memakai barang kemasan yang dapat digunakan ulang;

---

<sup>57</sup> Anonim, 2018, *Pedoman Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hlm. 8.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 9.

- c) Memakai kantong belanja guna ulang saat berbelanja; dan
  - d) Jangan membeli barang dalam kemasan kecil/*sachet*, namun beli barang yang dapat isi ulang/*refill*.
- 2) Pendaauran ulang sampah rumah tangga dapat dilakukan oleh masyarakat langsung di rumah masing-masing seperti;<sup>59</sup>
- a) Sampah organik dapat diolah menjadi kompos;
  - b) Sampah sisa makanan dapat menjadi pakan ternak
  - c) Sampah plastik menjadi *ecobrick*<sup>60</sup>; dan
  - d) Sampah anorganik dapat menjadi produk kerajinan.

## C. Tinjauan Umum Politik Hukum

### 1. Pengertian Politik Hukum

Mengenal politik dengan banyak pandangan dari para pakarnya merupakan hal wajar dalam bidang ilmu. Berdasarkan dari sejarah atau realitas, Alan C. Isaak dari tulisannya *Scope and Methods of Political Science* (1981) beranggapan politik tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari manusia karena segala hal tindakan dari pemerintah dianggapnya sebuah politik. Seperti naik atau turunnya harga makanan pokok, promosi atau mutasi jabatan dari pejabat dan lain sebagainya.

---

<sup>59</sup> Anonim, 2018, *Loc.Cit*, hlm. 10.

<sup>60</sup> *Ecobrick* merupakan salah satu metode kolaborasi dalam pengelolaan sampah plastik dan sampah non biologis, sampah plastik yang teruntuk botol plastik diisi secara padat dengan sampah non biologis yang menghasilkan benda bermanfaat lainnya. Benda yang dapat dihasilkan seperti tempat duduk, rak meja, dll. Dapat dilihat Ririn Widiyasari, Zulfitra, *et.al*, 2021, *Pemanfaatan Sampah Plastik dengan Metode Ecobrick sebagai Upaya Mengurangi Limbah Plastik*, Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm. 3. Anonim, 2018, *Op.Cit*, hlm. 22.

Hal itu dianggap sebuah politik, sejalan dengan pandangan dari Aristoteles, *human is zoon polition* (manusia makhluk yang berpolitik).<sup>61</sup>

Pemahaman politik harus dimaknai dari beberapa kata kunci, di antaranya: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik serta mengetahui visi misi tentang partai politik.<sup>62</sup> Maka dari itu segala sesuatu yang terjadi dalam pemerintahan dianggap sebuah hasil dari politik terlebih di negara yang pengusung kekuasaan roda pemerintahan berasal dari sebuah partai politik. Hal tersebut juga memberikan penentuan arah hukum yang akan berlaku.

Makna hukum itu beragam, dan menafsirkannya secara menyeluruh merupakan tantangan yang sulit. Bahkan ada perdebatan serupa tentang apakah kebijakan hukum merupakan cabang dari ilmu hukum atau bahkan termasuk dalam bidang ilmu hukum. tetapi satu hal yang jelas, bahwa hukum adalah sesuatu yang dinamis, seperti politik hukum.<sup>63</sup>

Menelaah pengertian dari politik hukum dari segi etimologi maupun terminologi menuai banyak pendapat. Secara etimologi mulai dari pandangan Hence van Maarseveen dari Belanda yang mengatakan politik hukum dari segi bahasa (istilah Belanda) ada dua kata yaitu *recht* dan *politiek* yang jika digabung menjadi *politiekrecht*. Istilah ini

---

<sup>61</sup> Warjio, 2016, *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*, Jakarta: Kencana, hlm. 84.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>63</sup> Mochtar Z. A, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. books.google.com. hlm. 1.

hadir untuk menggantikan istilah hukum tata negara.<sup>64</sup> Namun berbeda dari kamus bahasa Belanda yang disusun dan ditulis oleh Van Der Tas, kata *politiek* memiliki makna arti *beleid*. *Beleid* pun memiliki makna dari bahasa Indonesia yaitu kebijakan (*policy*).<sup>65</sup> Pengertian dari segi etimologi dari politik hukum banyak hanya dari kata penerjemahan, seperti dari kata *hukm* jamaknya *ahkam* (bahasa Arab) yang artinya putusan, ketetapan, perintah, pemerintah, kekuasaan, hukuman, dll.<sup>66</sup>

Politik hukum dari segi etimologi pun menuai berbagai pendapat dari kalangan para ahli hukum. Politik hukum menurut Padmo Wahjono yaitu sebagai kebijakan awal yang akan menentukan arah, bentuk ataupun isi dari hukum yang akan diterapkan. Pandangan ini disempurnakan dalam artikelnya yang berjudul “menyelisik proses terbentuknya perundang-undangan”, bahwa politik hukum adalah kebijakan dari pemerintah tentang sesuatu yang akan menjadi kriteria untuk menghukum sesuatu.<sup>67</sup>

Pendapat T.M. Radhie berpendapat bahwa politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak pemerintah atau yang berkuasa memegang kendali yang diberlakukan didaerahnya serta termasuk arah perkembangan hukum yang dibangun.<sup>68</sup> Hal tersebut

---

<sup>64</sup> Syaukani Imam, Ahsin Thohari A, 2012, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Cet VIII, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm. 19.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>67</sup> Syaukani Imam, Ahsin Thohari A, *Log. Cit*, hlm. 26.

<sup>68</sup> Qamar Nurul, 2012, *Pengantar Politik Hukum Ketatanegaraan*, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 9.

mengisyaratkan bahwa hukum yang akan diterapkan ialah keinginan penguasa pemerintahan baik itu berdasar pada *ius constitutum* (hukum positif atau nyata) dan *ius constituendum* (hukum cita-cita atau hukum yang diharapkan)<sup>69</sup>.

Suatu kebijakan dari pemerintah tentunya dari segi hukum cita-cita diharap dapat mengontrol dari perilaku masyarakat yang dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Kebijakan yang diberlakukan pun sangat besar harapannya sebagai penyeimbang dari hal-hal atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau memecah belah di daerah atau secara nasional. Sehingga jika didapatkan tindakan tersebut diharapkan penuh bagi pemerintah untuk memberikan kebijakan baru agar pola kehidupan yang damai tercipta kembali. Pemahaman kebijakan tersebut tujuannya supaya selain menciptakan ikatan yang memaksa dalam perilaku masyarakat juga sebagai arah pedoman agar normal baru atau tatanan baru dapat diterapkan secara serentak oleh masyarakat.<sup>70</sup>

Politik hukum merupakan kajian ilmu hukum yang tercakup dalam ilmu politik dan ilmu hukum. Mahfud MD beranggapan Politik hukum tercakup dalam disiplin kajian ilmu hukum. Menurut beliau politik hukum

---

<sup>69</sup> *Ius Constitutum*, suatu hukum yang berlaku pada suatu negara tersebut dan memiliki batasan waktu. Hal ini bertujuan untuk tetap mengikuti perkembangan zaman supaya hukum yang berlaku tetap bisa menjadi pengontrol bagi masyarakat. Sedangkan *Ius Constituendum*, suatu hukum yang di cita-citakan atau diharapkan sebagai kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara namun belum menjadi kaidah dalam bentuk undang-undang atau berbagai aturan lainnya. Dapat dilihat Dirjosisworo Sujono, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Cet. III, CV. Rajawali, hlm. 163 *et. seqq.*

<sup>70</sup> Christiawan Rio, 2020, *Politik Hukum Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 47.

merupakan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang direncanakan ataupun yang telah terlaksana oleh pemerintah.<sup>71</sup>

Pakar hukum dari Indonesia yaitu Mahfud MD berpandangan yang dimaksud politik hukum merupakan suatu *legal policy* (arah kebijakan hukum) yang diciptakan secara prosedur peraturan negara oleh negara terkait hukum yang akan diciptakan atau tidak ingin diciptakan demi untuk tujuan negara.<sup>72</sup>

## 2. Ruang Lingkup Politik Hukum

Dasar filosofis yang mendasari adanya regulasi terkait lingkungan yaitu untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dalam kehidupan dan kesejahteraan masa sekarang, dan menjamin adanya kebutuhan dan pemanfaatan untuk generasi selanjutnya.<sup>73</sup> Untuk mencapai kebutuhan dan pemanfaatan tersebut ada 6 (enam) di antaranya;<sup>74</sup>

1. Lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).<sup>75</sup>

---

<sup>71</sup> Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta: hlm. 8.

<sup>72</sup> Irwansyah, 2022, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 26.

<sup>73</sup> A. M. Yunus Wahid, 2014, *Log. Cit*, hlm. 182.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan tertuang pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Lingkungan hidup merupakan wadah (tempat) bagi kehidupan manusia maupun flora dan fauna dalam segala aspek.
3. Edukasi terhadap masyarakat terkait lingkungan sehat sehingga tercipta SDA yang maju dalam kesejahteraan kelanjutan hidup. Hal ini tidak lain untuk manfaat intergenerasi.
4. Dengan melihat keadaan kelestarian lingkungan menjadi penurunan kualitas hidup. Hal ini merupakan ancaman untuk manusia, flora dan fauna baik saat ini terlebih masa yang akan datang. Jika kelestarian lingkungan terus mengalami penurunan.
5. Pemanasan global juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Dengan mengakibatkan perubahan iklim yang tidak beraturan akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih agar bisa meminimalkan degradasi lingkungan yang baik.
6. Harus mewujudkan kehidupan yang selaras dan seimbang, tidak lain hal ini juga untuk tetap menjaga lingkungan yang baik.

Beberapa hal dalam pemanfaatan sumber-sumber daya yang menjadi landasan filosofis dalam UUD 1945 juga di turunkan dalam peraturan ke bawah secara yuridis terkait arah dan tujuan kebijakan terhadap lingkungan hidup dengan melihat Pasal 3 UUPPLH berbunyi;

- “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:
- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
  - c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.”

Filosofis regulasi di atas berkesinambungan dengan UUPS, dengan berasaskan tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Serta dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.<sup>76</sup>

Asas tanggung jawab, semua kalangan berhak bertanggung jawab terkait sampah untuk tetap menjaga keasrian lingkungan untuk generasi kini ataupun untuk generasi selanjutnya. Supaya generasi selanjutnya mendapatkan lingkungan yang layak maka dalam asas regulasi tersebut juga berasaskan keberlanjutan. Dari segi asas manfaat, asas keselamatan dan keamanan tentunya sangat berpengaruh dan diharap, sebab tanpa lingkungan yang asri maka kehidupan akan menjadi kacau serta segala penyakit akan terjangkit. Terlebih dari segi asas ekonomi, kebersamaan, jika semua kalangan

---

<sup>76</sup> Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

sadar bahwa sampah bisa dijadikan sebagai sumber daya seperti apa yang tertuang pada Pasal 4 UUPS.

Sumber daya menasar adanya keuntungan pada bidang ekonomi. Namun yang menjadi masalah yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah sebagai sumber daya ekonomi serta masih terpengaruhi oleh gengsi, banyak kalangan beranggapan bahwa sampah yang ingin dijadikan sektor ekonomi terbilang memalukan.<sup>77</sup>

Sampah plastik yang dihasilkan dari rumah tangga contohnya dapat didaur ulang menjadi beberapa hiasan ataupun menjadi wadah tanaman. Namun prinsip hidup *simple* masih menjadi momok dari kebanyakan masyarakat sehingga menjadi sampah yang dihasilkan hanya sekedar dikumpul dan parahnya lagi dibuang bukan pada tempatnya.

Perhatian secara regulasi tingkat nasional sudah secara umum mengaturnya dan sebagai mana regulasi sebagai patokan untuk regulasi di bawahnya. Secara yuridis tingkatan peraturan pemerintah Indonesia juga diatur terkait pengelolaan sampah, peraturan tersebut tertuang pada PP 27/2020. Regulasi ini di regulasikan tingkat pemerintah Indonesia sesuai amanah yang tertuang dari Pasal 5 ayat (2) UUD 1945<sup>78</sup> dan tentunya amanat dari UUPS.

---

<sup>77</sup> Seorang jurnalis yang bernama Wahyu pernah mengungkapkan dalam sebuah Diskusi Panel (*Terobosan Hukum dan Akselerasi dalam Pengelolaan Sampah Plastik*) yang diadakan oleh Jurnal Warung Kopi dan Sedekah Alam pada tanggal 12 Mei 2023.

<sup>78</sup> Pasal 5 ayat 2 (dua) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Melalui PP 27/2020 diatur secara mengerucut lagi dari apa yang dituangkan dari UUPS. Seperti pada Pasal 3 ayat (1) PP 27/2020, berbunyi “Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan sampah spesifik”. Sampah spesifik yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) PP 27/2020, berbunyi;

“Sampah spesifik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Sampah yang mengandung B3;
- b. Sampah yang mengandung limbah B3;
- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. Puing bongkaran bangunan;
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.”

Spesifikasi sampah yang dimaksud terutama untuk sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dapat dengan mudah kita temui, karena berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari.<sup>79</sup> Seperti juga apa yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) PP 27/1010, berbunyi;

“Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berasal dari:

- a. Rumah tangga;
- b. Kawasan komersial;
- c. Kawasan industri;
- d. Kawasan khusus;
- e. Kawasan permukiman;
- f. Fasilitas sosial;
- g. Fasilitas umum; dan
- h. Fasilitas lainnya.”

---

<sup>79</sup> Mengzhu Cheng, *et.al*, 2022, *A New Mechanism by Which Environmental Hazardous Substances Enhance Their Toxicities to Plants*, *Journal of Hazardous Materials* 421: 126802, hlm. 1, <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126802>.

Beberapa hal yang disebut dalam peraturan pemerintah terkait pengelolaan sampah spesifik, salah satu produsen sampah terbesar sebenarnya merupakan dari hasil rumah tangga karena dari hasil rumah tangga sampah yang dihasilkan berbagai macam seperti sampah organik ataupun anorganik.<sup>80</sup> Dalam Pasal 21 ayat (1) PP 81/2012 mengharuskan pengelolaan sampah sebagai berikut;

“Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d<sup>81</sup> meliputi kegiatan:

- a. Pemasakan;
- b. Pengomposan;
- c. Daur ulang materi; dan/atau
- d. Daur ulang energi.”

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Teori Politik Hukum**

Politik hukum merupakan kajian ilmu hukum yang tercakup dalam ilmu politik dan ilmu hukum. Mahfud MD beranggapan Politik hukum tercakup dalam disiplin kajian ilmu hukum. Menurut beliau politik hukum merupakan *legal policy* (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang direncanakan atau tidak direncanakan yang terkait dengan hal tersebut.<sup>82</sup>

Politik hukum dari pandangan Abdul Hakim Garuda Nusantara juga berpandangan sama dengan Mahfud MD bahwa politik hukum

---

<sup>80</sup> Jayanath Ananda, Gamithri Gayana Karunasena, *et.al*, 2022, *Identifying Interventions to Reduce Household Food Waste Based on Food Categories*, Food Policy 111: 102324, hlm. 1, <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2022.102324>.

<sup>81</sup> Pasal 16 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, terkait tentang pengolahan.

<sup>82</sup> Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hlm. 3.

bermakna *legal policy*. Namun beliau beranggapan kajian politik hukum lebih mengarah ke pembangunan hukum, pembangunan hukum yang dimaksud yaitu adanya peran kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam pembentukan hukum, secara konsep, diterapkan serta dilembagakan dalam suatu proses politik sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia.<sup>83</sup>

Sejalan juga dari pandangan Satjipto Rahardjo, politik hukum ialah suatu aktivitas mengambil dan menyusun mekanisme yang akan digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>84</sup> Sedangkan menurut pandangan Soedarto menganggap politik hukum ialah suatu kebijakan negara lewat badan-badan hukum yang berwenang untuk memutuskan suatu peraturan-peraturan yang diinginkan dan diperkirakan serta yang akan digunakan untuk mencapai tujuan negara dalam masyarakat.<sup>85</sup> Dalam hal ini menandakan bahwa yang berwenang dalam menentukan suatu peraturan ialah penguasa yang telah diberikan kewenangan sesuai undang-undang.

Kewenangan tersebut menandakan sesuai dengan pandangan dari Mochtar dan Bernard Sidharta dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum". Kekuasaan suatu unsur yang harus ada dalam masyarakat hukum

---

<sup>83</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI, hlm. 27.

<sup>84</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2011, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 15.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 14.

(masyarakat yang diatur oleh dan berdasar pada hukum).<sup>86</sup> Maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa suatu peraturan yang nyata merupakan dari kebijakan yang punya kekuasaan/penguasa negara (pemerintah).

Pandangan Teuku Mohammad Radhie, politik hukum merupakan suatu arah kehendak penguasa negara terkait peraturan yang berlaku didaerahnya atau wilayahnya dan menentukan arah hukum yang hendak dikembangkan.<sup>87</sup> Hal tersebut menandakan bahwa yang menjadi nakoda dalam suatu negara ialah penguasa/pemerintah yang telah memiliki kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku dan menentukan arah pemerintahan baik secara *ius constituendum* ataupun *ius constitutum* serta sifat kebijakan yang mengikat masyarakat.

Berdasarkan pandangan dari Abdul Latif dan Hasbi Ali, politik hukum merupakan kebijaksanaan hukum yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk pula bagaimana politik memberikan pengaruh terhadap hukum dengan melihat konfigurasi kekuatan yang membuat dan menegakkan hukum tersebut.<sup>88</sup>

## **2. Teori Intergenerasi (*Intergeneration*)**

Generasi atau dengan istilah angkatan atau kelompok umur, istilah tersebut sering didapatkan pada penelitian yang membahas tentang

---

<sup>86</sup> Mochtar Kusumaatdja dan B. Arief Sidharta, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Cet. IV, P.T. Alumni, hlm. 35.

<sup>87</sup> Irfan Nur Rachman, 2020, *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 16 *et. seqq.*

<sup>88</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2014, *Politik Hukum*, Jakarta: Cet. III, Sinar Grafika, hlm. 11.

sikap publik.<sup>89</sup> Seiring berputarnya waktu, pengertian generasi mengalami perkembangan. Salah satu pandangan dari Kopperschmidt, generasi merupakan sekelompok individu yang mengelompokkan dirinya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut.<sup>90</sup>

Tahun 2020, Howe<sup>91</sup> dan Strauss<sup>92</sup> memperkenalkan teori terkait perbedaan generasi atau antar generasi (*intergeneration*). Pendapat mereka terkait teori tersebut ialah generasi berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu (rentang waktu kelahiran dan kejadian-kejadian historis).<sup>93</sup> Dalam suatu penelitian lainnya, pandangan antar generasi didefinisikan berdasarkan usia biologis atau tahun kelahiran dengan pendekatan ini mendapat perhatian besar dan pengelompokan generasi populer meliputi generasi Y (generasi milenium) generasi X, *baby boomer* dan generasi *old*, semuanya dikategorikan berdasarkan tahun kelahiran.<sup>94</sup>

---

<sup>89</sup> Delipiter Lase dan Dorkas Orienti Daeli, 2020, *Pembelajaran Antargenerasi untuk Masyarakat Berkelanjutan: Sebuah Kajian Literatur dan Implikasi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial 6, no. 2: 89, hlm. 91, <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28138>.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Seorang penulis konsultan dari Amerika Serikat dengan nama lengkap Neil Howe. Neil Howe terkenal karena karyanya bersama Strauss terkait generasi sosial mengenai siklus generasi.

<sup>92</sup> Seorang penulis dan tenaga pendidik (dosen) di Amerika Serikat dengan nama lengkap William Strauss. Strauss dikenal sebagai salah satu pakar sosiolog dan saat bekerja sama dengan Howe beliau menemukan teori generasi sosial.

<sup>93</sup> Delipiter Lase dan Dorkas Orienti Daeli, *Loc. Cit*, hlm. 91.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 92.

Kesimpulan bahwa teori antar generasi dikelompokkan berdasarkan kesamaan dari individu dengan individu lainnya, dengan benang merah dari teori tersebut berfokus pada unsur pengelompokan umur. Teori antar generasi dapat dijadikan patokan di berbagai bidang ilmu, seperti bidang ilmu hukum lingkungan. Teori tersebut untuk menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan, agar terjaminnya SDA untuk generasi mendatang (*intergenerational equality*).<sup>95</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki beberapa istilah seperti istilah dari Negara Belanda *rechtstoepassing*, dan *rechtshandhaving*, dari Negara Amerika *law enforcement*, dan *application*.<sup>96</sup> Sedangkan di Indonesia penegakan hukum biasanya diistilahkan penerapan hukum. Secara konseptual penegakan hukum menyerasikan hubungan nilai-nilai yang ada pada kaidah-kaidah hukum dan mengejawantahkan sikap ataupun tindakan sebagai implementasi nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian hidup bermasyarakat.<sup>97</sup>

Padangan Satjipto Raharjo terkait penegakan hukum merupakan penerapan hukum secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Jika hukum telah dibuat maka harus dilakukan pelaksanaan secara

---

<sup>95</sup> Andri G Wibisana, 2018, *Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi: Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat*,” Masalah-Masalah Hukum 46, no. 1: 9, hlm. 10, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.9-19>.

<sup>96</sup> Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: CV. Qiara Media, hlm. 82.

<sup>97</sup> *Ibid.*

menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut merupakan penegakan hukum.<sup>98</sup> Pelaksanaan secara menyeluruh termasuk dari pelayanan dari pemerintah ke masyarakat demi berjalannya roda hukum dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum pada hukum lingkungan terdiri dari tiga penegakan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Tiga penegakan tersebut yang utama ialah penegakan hukum administrasi, kedua penegakan hukum perdata dan yang terakhir ialah penegakan hukum pidana.<sup>99</sup>

P. de Haan berpendapat bahwa penegakan hukum biasanya dilihat sebagai penerapan hukuman, sementara hukuman adalah penggunaan instrumen kekuasaan sebagai respons terhadap pelanggaran standar hukum. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk mencapai keseimbangan dan kesesuaian di antara prinsip-prinsip hukum dengan mewujudkannya dalam perilaku dan interaksi di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menegakkan keadilan, memastikan kepastian

---

<sup>98</sup> Bayubroto dan R. Jati, 2009, *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil Dan Batu Di Lingkungan Sungai Dan Pesisir Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.18, dapat dilihat <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>.

<sup>99</sup> Dalam penegakan hukum lingkungan ketiga jenis penegakan tersebut membedakan dari seberapa parah dampak yang diberikan, dapat dilihat Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 92. Aditia Syaprillah, 2016, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, Bina Hukum Lingkungan 1, no. 1: 99–113, hlm. 102, <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n1.8>.

hukum, dan mempromosikan keuntungan dari sistem yang adil melalui penerapan hukuman.<sup>100</sup>

## **E. Kerangka Pikir**

### **1. Alur Pikir**

Masalah persampahan menjadi masalah yang patut diperhatikan dalam menjamin hak asasi lingkungan begitu pula dengan hak asasi manusia intergenerasi. Peraturan menjadikan opsi pengontrol bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya, peraturan pula menjadi sebuah acuan terciptanya jaminan kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini memiliki 2 (dua) variabel yang akan dianalisis sebagai variabel bebas/pengaruh (*independent variabel*) dan variabel terikat/terpengaruh (*dependent variabel*) serta dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator variabel turunannya. Variabel *independent* pertama yaitu konteks politik hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga dalam hal ini dianalisis sesuai hierarki peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah rumah tangga dengan berdasar pada teori politik hukum, teori intergenerasi dan konsep 3R (konsep pengelolaan sampah).

Variabel kedua yaitu penegakan hukum perundang-undangan terkait pengelolaan sampah rumah tangga bagi rumah tangga dalam hal ini

---


<sup>100</sup> Yudi Indras Windarto, 2021, *Tinjauan Pidana Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Oleh Eksekutif*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 39.

berdasar pada teori politik hukum dan teori penegakan hukum untuk implementasi sanksi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua variabel *Independent* tersebut membentuk variabel *dependent* yaitu terwujudnya politik hukum terkait pengelolaan sampah yang efektif sesuai prinsip keadilan intergenerasi (*intergeneration equality*).

## 2. Bagan Kerangka Pikir

### Bagan Kerangka Pikir



## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan yang memberikan pernyataan untuk peneliti agar apa saja yang dibutuhkan dalam memberikan jawaban pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian, khususnya pada penelitian yang kualitatif. Adapun yang diberikan sebagai istilah-istilah sebagai berikut:

1. Politik Hukum adalah cita-cita hukum yang tertuang pada peraturan yang dibentuk dalam sebuah norma demi tercapainya tujuan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Konteks adalah kata yang mengistilakan uraian kalimat yang mendukung penjelasan sebuah makna.
3. Pengelolaan adalah suatu cara manajemen untuk memproses suatu kegiatan baik itu dalam hal kegiatan yang bergerak secara manusiawi maupun kegiatan yang bergerak secara mesin.
4. Sampah rumah tangga adalah benda yang dihasilkan dari hasil kegiatan rumah tangga yang dianggap sudah tidak layak pakai lagi atau suatu benda yang manfaat pertamanya telah digunakan sehingga dikumpul dan dibuang pada suatu tempat tertentu.
5. Penegakan Hukum adalah peraturan yang diimplementasikan atau diterapkan sebagai mana ketentuan yang berlaku untuk masyarakat ataupun pemerintah.

6. Perundang-undangan adalah suatu peraturan undang-undang yang diberlakukan mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah kabupaten atau kota.
7. *Intergeneration equality* adalah keadilan generasi dalam mewujudkan kebutuhan untuk generasi saat ini dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang.